



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No. 31 Pangkalan Balai Sumatera Selatan
Telepon 0711-7691030 Faksimile : 0711-7691030 Kode Pos 30753

E-mail : dipmptsp@banyuasin.go.id Website : www.dinpmptsp.banyuasin.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD

NO : 503/ II /SIO-PAUD/DPM-PTSP/2024

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelanggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang
4. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
5. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 125 Tahun 2021 Tentang Pendeklarasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.
6. Notifikasi / Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor : 420/82/Disdikbud-PAUDPNF/2024 tanggal 23 Juli 2024

Memperhatikan dasar sebagaimana tersebut diatas, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini atas nama :

a. Nama Yayasan/Lembaga	:	Lembaga PAUD dan TK "Al Falah"
b. Nama Sekolah	:	TK Al-Falah Desa Indrapura
c. Program Pendidikan/Layanan	:	Taman Kanak-Kanak
d. Nama Pemilik/Penanggung Jawab	:	Hasmawati, A.ma, Pust
e. NIB	:	2507240085633
f. NPWP	:	20.221.698.2-314.000
g. Alamat Sekolah	:	Jl. Kartini Blok A Desa Indrapura Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin

Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.
2. Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
3. Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang izin melakukan perubahan kegiatan pokok, alamat, pindah lokasi, nama pemilik/penanggung jawab dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Surat Izin Operasional ini sebagai kendali daftar usaha / lembaga pendidikan yang beroperasi diwilayah Kabupaten Banyuasin.

Pangkalan Balai, 30 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUASIN



Dr. Drs. H. AYYASDIKIN,, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19671112 198810 1 001

DPM - PTSP



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Jalan A. Rachman Tamim No. 14 Sekojo, Pangkalan Balai Provinsi Sumatera Selatan
Telp. (0711) 7690010 Faxsimile (0711) 7690020 Kode Pos 30911
e-mail : disdikbud@banyuasinkab.go.id website : disdikbud.banyuasinkab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 420/ 82/disdikbud-PAUDPNF/2024

Berdasarkan hasil Verifikasi Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin dengan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor: 420/75/DisdikbudPAUD/2024 tanggal 05 Juli 2024 perihal : pemeriksaan sarana dan prasarana serta kelengkapan admininstrasi terhadap lembaga pendidikan berikut :

Nama Lembaga	:	TK AL - FALAH DESA INDRA PURA
Jenis Layanan	:	Taman Kanak – Kanak
Nama Pengelola	:	Hasmawati, A.ma.,Pust.
Alamat Lembaga	:	Jl. Kartini Blok A Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin

Telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan pendidikan swasta jenjang Pendidikan Taman Kanak – Kanak (TK) dan dapat mengajukan pernertian Izin Operasional pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.

Demikian Rekomendasi ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pangkalan Balai, 15 Juli 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Banyuasin



AMINUDDIN, S.Pd., S.I.P., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19711106 199412 1 001

Tembusan Yth:

1. Bupati banyuasin di Pangkalan Balai (sebagai laporan);
2. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai.